PENINGKATAN INVESTASI DAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM INVESTOR PADA SEKTOR PEMBANGKIT LISTRIK ENERGI TERBARUKAN

Nathan Avilla Zahran dan Pamungkas Satya Putra
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
nathanavilla@gmail.com, pamungkassatya@gmail.com

Abstract

Steam Power Plants (PLTU) are still the largest supplier of electricity sources. The coal-fired power plant comes from coal which is non-renewable energy and its need in 2019 increased to 166 million tons. The government then tried to optimize the use of renewable energy for power generation, one of which was by building hydroelectric power plants. The problem that then arises from the management of renewable energy is the need for investors to make it happen. The form of its efforts is by issuing regulation PERMEN ESDM No. 50 of 2017 concerning the Utilization of Renewable Energy for Electricity, but there are still regulations that actually harm investors, making investors question the certainty and legal protection of their investments. This research uses normative juridical methods. The results of the study explain that investor-friendly regulations can support investment in the power generation sector.

Keywords: *Investment; Investor Friendly; Legal Certainty.*

Abstrak

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) hingga kini masih menjadi pemasok sumber tenaga listrik terbesar. PLTU berasal dari batu bara yang merupakan energi yang tidak dapat diperbaharui dan kebutuhannya pada tahun 2019 meningkat menjadi 166 juta ton. Pemerintah kemudian berusaha mengoptimalisasi penggunaan energi terbarukan untuk pembangkit listrik, salah satunya dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga air. Permasalahan yang kemudian timbul dari pengelolaan energi terbarukan yaitu perlunya investor untuk mewujudkannya. Wujud pengupayaannya dengan mengeluarkan regulasi PERMEN ESDM No. 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Energi Terbarukan Untuk Tenaga Listrik, namun di masih terdapat regulasi yang justru merugikan investor sehingga membuat investor mempertanyakan kepastian dan perlindungan hukum atas investasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menjelaskan regulasi yang *investor friendly* dapat mendukung investasi di sektor pembangkit listrik.

Kata Kunci: Investasi; *Investor Friendly;* Kepastian Hukum.

A. Introduction

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat bahwa realisasi konsumsi listrik nasional meningkat di sepanjang 2018 menjadi 1.064 kWh per kapita. Kondisi ini dinilai menunjukkan tren positif menuju kesetaraan konsumsi di negara maju. Tingkat konsumsi listrik di 2018 tercatat lebih tinggi dari tahun 2017 dan 2016. Pada 2017, konsumsi listrik nasional berada di 1.012 kWh, sementara pada 2016 berada di 956 kWh. Peningkatan konsumsi listrik di tahun mendatang bakal dilakukan seiring peningkatan akses, elektrifikasi, dan pertumbuhan ekonomi.[1] Hal ini juga menjelaskan bahwa semakin banyak yang mengkonsumsi listrik maka kesejahteraan penduduk di Indonesia semakin meningkat dan merata karena penggunaan energi listrik yang tersebar di seluruh Indonesia. Peningkatan konsumsi energi listrik juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi karena keduanya mempunyai hubungan sebab akibat atau kausalitas.

Selain permasalahan tentang emisi gas rumah kaca, penggunaan bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi lisrik juga mengalami permasalahan lain yaitu cadangan bahan bakar fosil semakin menipis, data menunjukkan bahwa cadangan batu bara saat ini sekitar 7,3-8,3 miliar ton yang diprediksi akan habis pada 2036. Sementara itu, stok minyak saat ini sebesar 3,7 miliar barel diprediksi akan habis pada 2028. Untuk bahan bakar gas, cadangannya sebesar 151,33 *trilion cubic feet* (TCF) dan diprediksi habis pada 2067. Hal tersebut membuat pemerintah harus menyediakan cadangan sumber energi lain yang ramah lingkungan dan tidak cepat habis yaitu energi baru terbarukan yang juga sebagai alternatif untuk kebutuhan bahan bakar fosil,[2] dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik PT PLN tahun 2018 sampai dengan 2027 penggunaan energi baru terbarukan masih 23%[3] yang masih tergolong kecil prosentasenya dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar fosil.

Penggunaan energi baru terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik masih belum diterapkan secara maksimal karena terkendala oleh harga yang mahal dibanding dengan penggunaan bahan bakar fosil.[4] Selain harga listrik yang dihasilkan oleh energi baru terbarukan yang mahal, kendala lain yaitu dalam pembuatan pembangkit listrik energi baru terbarukan membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga terdapat proyek pembangunan pembangkit listrik energi baru terbarukan yang tidak berjalan atau sudah dalam status terminasi. Terdapat 4 proyek dari 32 proyek yang sudah dalam status terminasi yang berarti pembiayaan proyek tersebut sudah pasif atau sudah tidak ada upaya untuk mendapatkan pembiayaan dan komunikasi dengan PT PLN juga sudah tidak berjalan. Sedangkan 28 proyek sisanya masih dalam proses pembangunan, 9 dari 28 proyek tersebut berjalan secara lancar tetapi 19 sisanya masih membutuhkan pembiayaan. Upaya pemerintah untuk membiayai proyek pembangunan pembangkit listrik dari energi baru terbarukan yaitu dengan mencari investor agar menanamkan modal pada proyek tersebut.[5] Tetapi investor banyak yang enggan untuk menanamkan modal karena terdapat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 yang dinilai merugikan para investor.[6] Investor juga

[1]Rahman, F.F, *Konsumsi Listrik Nasional Naik Jadi 1.064 kWh Per Kapita*, https://finance.detik.com/energi/d-4399323/konsumsi-listrik-nasional-naik-jadi-1064-kwh-per-kapita, diakses 29 Oktober 2022.

[2] Kompas.com, *Op.Cit.*

[3] Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 1567 K/21/MEM/2018 Tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2018 S.D 2027.

[4] Indraini, A, *Nasib Proyek EBT : 4 Mandek, 19 Berjuang Cari Pembayaran*, https://finance.detik.com/energi/d-4745943/nasib-proyek-ebt-4-mandek-19-berjuang-cari pembiayaan, diakses 29 Oktober 2022.

[5] Anisa, A, *Op.Cit.*

[6]Anggita, A.R, *Investor Listrik Beberkan Penghambat Proses Pemenuhan Pembiayaan,*

menilai besarnya investasi yang ditanam dan risiko yang dihadapi tidak seimbang dengan rendahnya jaminan kepastian hukum dan usaha.[7] Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 tahun 2017 berisi ketentuan tentang perjanjian jual beli listrik antara pengembang pembangkit listrik dan PT PLN yang wajib menggunakan pola kerjasama *Build, Own, Operate, and Transfer* (BOOT),[8] implementasi kebijakan BOOT oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral dinilai merugikan investor dan membuat mereka enggan untuk menanamkan modalnya pada proyek pembangunan pembangkit listrik energi baru terbarukan khususnya tenaga air. Maka, berdasarkan pemaparan di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkan dalam bentuk artikel ilmiah. Adapun permasalahan yang akan diangkat adalah mengenai Kepastian dan Pelindungan Hukum bagi investor di sektor PLTA serta untuk menciptakan regulasi *investor friendly* pada sektor PLTA.

B. Research Methods

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.[9] Sesuai dengan penelitian yuridis normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Hasil penelitian menggunakan metode analisis normatif dengan menginterpretasikan dan mengkaji bahan penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

C. Results and Discussion

1. Kepastian dan Perlindungan Hukum Bagi Investor di Sektor PLTA

Menurut Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rida Mulyana, investasi ketenagalistrikan mencakup empat sector, yakni pembangunan pembangkit listrik, transmisi, gardu induk, serta distribusi.[10] Pada sektor pembangunan pembangkit listrik, saat ini nilai investasinya mencapai Rp 43,26 triliun.[11] Hal ini diproyeksikan akan terus meningkat mengingat United Nation dengan *sustainable development goals*nya saat ini tengah mengampanyekan energi terbarukan ke seluruh negara. Salah satu goals dalam UN Sustainable Development Goals poin 7 adalah *"By 2030, enhance international cooperation to facilitate access to clean energy research and technology, including renewable energy, energy efficiency and advanced and cleaner fossil-fuel technology, and promote investment in energy infrastructure and clean energy technology".*[12] Dalam rangka mewujudkan promosi investasi dalam infrastruktur energi

https://katadata.co.id/berita/2018/01/11/investor-listrik-beberkan-penghambat-proses-pemenuhan-pembiayaan, diakses 29 Oktober 2022.

[7] Kompas, *Investor Tak Tertarik Lagi Bangun PLTA di Indonesia,* http://perpustakaan.bappenas.go.id /lontar/file?file=digital/blob/F17639/Investor%20Tak%20Tertarik%20Lagi%20Bangun%20PLTA%20di%20Indonesia.htm, diakses 29 Oktober 2022.

[8] Redi, A. *Opini : Menyoal Regulasi Kerjasama Pembangkit Listrik,* https://ekonomi.bisnis.com/read/20190513/44/921828/opini-menyoal-regulasi-kerja-sama-pembangkit-listrik, diakses 29 Oktober 2022.

[9] Johny. I. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295

[10] Nasution, D.D., *Investasi Sektor Tenaga Listrik Tembus Rp 68,7 Miliar, https://republika.co.id/berita/pucsiz383/ekonomi/migas/19/07/03/pu1w2u383-investasi-sektor-tenaga-listrik-tembus-rp-687-triliun*, diakses 29 Oktober 2022.

[11] *Ibid*.

[12] United Nation, *Sustainable Development Goals*, https://www.un.org/sustainabledevelopment/energy/, diakses 29 Oktober 2022.

dan teknologi energi bersih, dibutuhkan regulasi dan mekanisme kebijakan yang ramah investor yang dibuat untuk mendorong investor agar dapat masuk ke ranah pembangkit listrik. Berdasarkan pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, "*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*". Oleh karena itu peran pemerintah merupakan kunci dari optimalisasi sumber daya alam, termasuk pada sector pembangkit listrik untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Saat ini regulasi mengenai pembangkitt listrik diatur dalam UU No. 30 tahun 2009 beserta pengaturan dalam uu sektoral lainya ada di bawah naungan kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No.111/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan berberapa regulasi yang diturunkan ke dalam dua peraturan Menteri. Pertama, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.10/2017 tentang Pokok-Pokok Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Dalam rangka mewujudkan promosi investasi dalam infrastruktur energi dan teknologi energi bersih, maka dibutuhkan regulasi dan mekanisme kebijakan untuk mendorong investor agar dapat masuk ke ranah pembangkit listrik. Salah satu hal yang banyak dikeluhkan oleh investor yaitu adalah sebelumnya telah dijanjikan akan mendapat insentif jika menanamkan investasi di Indonesia. Namun, dalam implementasinya selama kurun waktu 5-6 tahun tersebut investor kerap mendapatkan masalah dengan kepastian hukum, masalah berkaitan dengan insentif yang diberikan pemerintah. Hal ini karena di dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tidak jelaskan secara tegas bahwa investor akan mendapatkan investif. Peraturan mengenai adanya pemberian insentif hanya diatur melalui peraturan menteri keuangan yang mana merup akan bagian terpisah dari peraturan pokok mengenai jual beli listrik sehingga investor kurang dilindungi dari aspek hukum. Dengan diaturnya pemberian insentif ke dalam pokok-pokok perjanjian jual beli tenaga listrik maka akan lebih menjamin kepastian hukum bagi investor karena peraturan tersebut sebagai dasar dibentuknya kontrak antara investor dengan PLN (Perusahaan Listrik Negara). Hal kedua yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 50/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Pemanfaatan Tenaga Listrik. Dalam kedua peraturan ini dimuat ketentuan mengenai perjanjian jual beli listrik antara pengembang pembakit listrik dan PT PLN (Persero) yang wajib menggunakan pola kerja sama Membangun, Memiliki, Mengoperasikan, dan Mengalihkan (*Build, Own, Operate, and Transfer/BOOT*).[13] Terbitnya regulasi ini mengandung masalah hukum yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia, karena dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.50 Tahun 2017 yang terdapat skema BOOT mewajibkan pengembang menyerahkan pembangkit listrik kepada negara setelah kontrak habis,[14] sedangkan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air dilakukan oleh pengembang tanpa adanya subsidi dari pemerintah dan sulitnya untuk mendapatkan pinjaman dari

[13] Redi, A, *Menyoal Regulasi Kerjasama Pembangkit Listrik*, h*ttps://ekonomi.bisnis.com/read/20190513/44/921828/opini-menyoal-regulasi-kerja-sama-pembangkit-listrik*, diakses 29 Oktober 2022.

[14] Kumparan, *Proyek-Proyek Energi Terbarukan Terhambat Skema BOOT, https://kumparan.com/kumparanbisnis/proyek-proyek-energi-terbarukan-terhambat-skema-boot*, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022.

bank,[15] dengan adanya skema tersebut para investor juga tidak berkenan untuk menanamkan modalnya karena merasa dirugikan, sehingga berdampak pada pengembang pembangkit listrik tenaga air yang kekurangan pembiayaan. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 50 Tahun 2017 Pasal 7 ayat (2) *jo* Pasal 7 ayat (8) menyatakan bahwa pembelian tenaga listrik oelh PT PLN menggunakan skema BOOT, secara tidak langsung dapat diartikan bahwa PT PLN hanya membeli saja dan dalam pasal *in casu* juga tidak disebutkan kompensasi atas penyerahan pembangkit listrik tenaga air dari pengembang kepada PT PLN, hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menerangkan bahwa "*Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar",* sehingga investor dan pengembang mendapatkan perlindungan hukum dari Pasal *in casu* jika saat transfer PLTA tidak diikuti kompenasasi dari PT PLN. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memaknai Putusan MK yang diimplementasikan dalam konsep BOOT yang tidak selaras dengan Putusan MK itu sendiri.

Dalam putusannya, MK menyatakan, Pasal 10 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2009 yang mengatur bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang meliputi kegiatan pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik; dan/atau penjualan tenaga listrik dapat dilakukan secara terintegrasi, bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila diartikan dibenarkannya praktik unbundling dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, sehingga menghilangkan kontrol negara sesuai dengan prinsip 'dikuasai oleh negara'.[16] Implementasi kebijakan BOOT oleh Kementerien Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai implementasi norma bentuk penguasaan negara atas usaha ketenagalistrikan tentu tidak tepat. Konsep BOOT dalam regulasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ini diatur bahwa seluruh aset (tanah, bangunan, dan equipment) disediakan dan dibangun oleh pihak pengembang pembangkit listrik (PPL). Pada akhir periode kontrak, seluruh aset dan saham dialihkan kepada PT PLN. Skema transfer aset dari PPL kepada PLN/pemerintah tanpa mekanisme jual beli aset, padahal seluruh aset disediakan dan dibangun oleh pengembang, sejatinya tidak sesuai dengan Putusan MK. Konsep BOOT yang umum dilakukan ialah kerja sama berupa konstribusi pihak pemerintah untuk menyediakan lahan, sedangkan bangunan, mesin, dan peralatan disediakan oleh pengembang. BOOT secara hukum bisnis diartikan sebagai bentuk kerja sama pembiayaan dengan ketentuan, pertama, pengembang merancang dan membangun proyek atau fasilitas lengkap (seperti bandara, pembangkit listrik, pelabuhan) dengan atau tanpa biaya pemerintah atau mitra usaha patungan,[17] hal tersebut berbeda dengan skema BOOT dalam sektor energi terbarukan karena pengembang membangun dengan pembiayaan secara pribadi tidak ada campur tangan dari pemerintah sehingga skema tersebut merugikan pengembang dan investor.

2. **Menciptakan Regulasi *Investor Friendly* pada Sektor PLTA**

Terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 menimbulkan banyak polemik khususnya bagi para investor pembangkit listrik energi terbarukan. Polemik tersebut

[15] *Ibid.*
[16] *Ibid.*
[17] Redi, A, *Loc.Cit.*

muncul dikarenakan ada beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 yang dinilai merugikan investor pembangkit listrik energi terbarukan. Salah satu hal tersebut adalah penggunaan skema BOOT (*Built, Own, Operate, Transfer*) yang jangka waktunya menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 10 tahun 2017 dibatasi maksimal 30 (tiga puluh) tahun, padahal sebelum terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 50 Tahun 2017 memperbolehkan penggunaan skema BOO (Build, Own, Operate). Penetapan penggunaan skema BOOT ini diawali dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor lll/PUU-XII/2015 yang salah satunya membahas mengenai "penguasaan negara" dalam bisnis ketenagalistrikan yang kemudian oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral diartikan bahwa skema yang digunakan dalam PPP dibidang ketenagalistrikan yaitu BOOT. Konsep BOOT dalam bidang ketenagalistrikan ini tidak seperti konsep BOOT pada umumnya yang lahannya disediakan oleh pemerintah dan peralatan serta pengembangannya dilakukan oleh swasta. Dalam BOOT ketenagalistrikan, swasta-lah yang membeli lahan serta membayar pajak atas lahan tersebut, sehingga dapat dikatakan hampir seluruh projek tersebut dilakukan oleh swasta. Berkaitan dengan hal tersebut, investor menilai penggunaan skema BOOT dengan jangka waktu ini dinilai investor merugikan karena aset-aset yang tadinya milik perusahaan harus beralih ke negara setelah jangka waktu berakhir yang mana jangka waktu tersebut hanya 30 tahun. Selain itu peralihan segala aset tersebut tidak dilakukan dengan mekanisme jual beli aset sehingga setelah jangka waktu kontrak berakhir, swasta wajib mentransfernya ke pemerintah dengan harga pasar yang sebelumnya disepakati atau harga pasar.

Proses pentrasferan tersebut dilakukan tanpa adanya kompensasi padahal pengambilalihan tanpa kompensasi merupakan bentuk nasionalisasi yang dilarang, baik dalam hukum nasional maupun dalam hukum internasional. Pasal 7 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PMA) melarang nasionalisasi. Menurut UU PMA, pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang. Oleh karena Penulis menilai bahwa pemerintah wajib memberikan kompensasi kepada swasta setelah jangka waktu berakhir. Skema dengan pemberian kompensasi kepada swasta setelah jangka waktu BOOT berakhir merupakan salah satu cara bagi pemerintah untuk menarik investor baik asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi khususnya pada sektor energi terbarukan di Indonesia. Hal ini dilakukan guna mendukung pengembangan EBT dan untuk memenuhi tercapainya bauran energi 23 persen sesuai dengan kebijakan energi nasional di tahun 2025.[18] Selain itu, untuk menarik investor ke dalam negeri untuk mengembangkan tenaga listrik energi terbarukan, pemerintah wajib membuat dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang tetap menguntungkan swasta tetapi tidak merugikan negara dan/atau rakyat. Salah satu kebijakan yang dapat ditawarkan ke investor energi terbarukan adalah pemberian insentif pajak berupa[19]:

[18] Rakhma, S. *Ini Upaya Pemerintah Capai Target EBT 23 Persen di 2025*, https://money.kompas.com/read/2019/07/01/202201526/ini-upaya-pemerintah-capai-target-ebt-23-persen-di-2025, diakses 29 Oktober 2022

[19] Kementerian Keuangan Badan Kebijakan Fiskal, *Analisis Dampak Insentif Fiskal Terhadap Investasi dan Listrik Energi Terbarukan*. https://fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-

1. *Tax Allowance* , atau keringanan pajak, merupakan insentif yang diberikan dalam bentuk pengurangan PPh badan;
2. fasilitas impor, merupakan fasilitas pembebasan pungutan PPh 21, pembebasan bea masuk, dan pembebasan pengenaan PPN untuk barang-barang impor tertentu yang berhubungan dengan investasi pembangkit; dan
3. *Tax Holiday* adalah fasilitas pengurangan pungutan PPh terutang sebesar 100 persen dalam jangka waktu tertentu.

Pemberian insentif pajak ini dinilai akan mengundang investor untuk datang berinvestasi ke indonesia karena pemberian insentif pajak tersebut dapat menjadi pengurangan biaya yang dikeluarkan oleh investor. Hal ini penting karena keterbatasan jangka waktu kontrak 30 (tiga puluh) tahun untuk kemudian aset dialihkan ke negara sehingga sebelum berinvestasi investor harus cermat memperhitungkan laba dan rugi yang akan diterima oleh swasta. Pemberian insentif pajak ini dinilai akan berdampak positif bagi negara dan rakyat karena harga jual listrik yang kemudian ditawarkan kepada masyarakat menjadi lebih rendah dengan adanya pemberian insentif pajak dan negara tetap akan menjadi untung apabila lebih banyak investor yang datang ke Indonesia.

1. Berkaitan dengan kepastian hukum bagi investor terdapat dua permasalahan yaitu pada regulasi yang dibuat pemerintah. Regulasi pertama yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang tidak mencantumkan secara jelas klausula adanya pemberian insentif. Regulasi kedua yaitu Peraturan Menteri ESDM No. 50/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Pemanfaatan Tenaga Listrik yang di dalamnya mewajibkan menggunakan sistem BOOT (Build, Own, Operate, and Transfer), yang mana skema tersebut dinilai merugikan pengembang listrik. Proses pentrasferan dalam BOOT pembangkit listrik tenaga air dilakukan tanpa adanya kompensasi padahal pengambilalihan tanpa kompensasi merupakan bentuk nasionalisasi yang dilarang, baik dalam hukum nasional maupun dalam hukum internasional.
2. Salah satu kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk mendukung *investor friendly* adalah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian dan fasilitas perizinan impor. Selain itu pemberian insentif pajak juga dapat mendukung regulasi seperti *tax allowance*, fasilitas impor dan tax holiday. Hal lainnya juga Pemerintah diharapkan pula dapat memberikan sokongan dana berupa subsidi baru bagi investor listrik energi terbarukan. Subsidi ini diluar dana dari APBN yang secara khusus telah disediakan oleh Pemerintah.

D. Conclusion

view.asp?id=20190315121945424999089, diakses 29 Oktober 2022.

Bibliography

Buku

Ibrahim, J, 2006.*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.

Mertokusumo, S, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Sihombing, J, 2009, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Bandung: PT Alumni.

Soekanto, Soerjono.1981.*Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Soemitro, R.H, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Artikel Jurnal

Sidharta, B.A, Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum. *Jentera (Jurnal Hukum) "Rule of Law" Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)*, Vol. 3, No. 2, November 2004.

Artikel Majalah

Suryanto, Y, Konsumsi Energi Listrik dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia : Aplikasi dan Model, *Majalah Bappenas Indonesia Edisi 03/Tahun XIX/2013*.

Internet

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia, *Regulasi EBT Dinilai Kurang Friendly IMM*, http://www.aprobi.or.id/regulasi-ebt-dinilai-kurang-friendly-imm/, diakses pada 29 Oktober 2022.

Hangga, S, *Indonesia Masih Perlu Bahan Bakar Fosil*, https://www.antaranews.com/berita/820275/indonesia-masih-perlu-bahan-bakar-fosil, diakses pada 29 Oktober 2022.

Hidayat, R, *Izin Investasi Pembangkit Listrik Dilimpahkan ke Sistem OSS*, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190510165407-85-393813/izin-investasi-pembangkit-listrik-dilimpahkan-ke-sistem-oss, diakses pada 29 Oktober 2022.

Kementerian Keuangan Badan Kebijakan Fiskal, *Analisis Dampak Insentif Fiskal Terhadap Investasi dan Listrik Energi Terbarukan*, https://fiskal.kemenkeu.go.id/dw-kontenview.asp?id=20190315121945 42 4999089, diakses pada 29 Oktober 2022.

Kompas, *Energi Fosil Tergerus, Konservasi Energi Kian Penting* https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/18/132115026/energi-fosil-tergerus-konservasi-energi-kian-penting, diakses pada 29 Oktober 2022.

Kumparan, *Proyek-Proyek Energi Terbarukan Terhambat Skema BOOT*, https://kumparan.com/kumparanbisnis/proyek-proyek-energi-terbarukan-terhambat-skema-boot, diakses pada 29 Oktober 2022.

Nasution, D.D, *Investasi Sektor Tenaga Listrik Tembus Rp 68,7 Miliar*, https://republika.co.id/berita/pucsiz383/ekonomi/migas/19/07/03/pu1w2u383-investasi-sektor-tenaga-listrik-tembus-rp-687-triliun, diakses pada 29 Oktober 2022.

Rahman, F.F., *Konsumsi Listrik Nasional Naik Jadi 1.064 kWh Per Kapita*, https://finance.detik.com/energi/d-4399323/konsumsi-listrik-nasional-naik-jadi-1064-kwh-per-kapita, diakses pada 29 Oktober 2022.

Rakhma, S, *Ini Upaya Pemerintah Capai Target EBT 23 Persen di 2025*, https://money.kompas.com/read/2019/07/01/202201526/ini-upaya-pemerintah-capai-target-ebt-23-persen-di-2025, diakses pada 29 Oktober 2022.

Redi, A, *Menyoal Regulasi Kerjasama Pembangkit Listrik*, https://ekonomi.bisnis.com/read/20190513/44/921828/opini-menyoal-regulasi-kerja-sama-pembangkit-listrik, diakses pada 29 Oktober 2022.

Subarkah, E, *Pentingnya Listrik Kehidupan Sehari-hari*, https://www.keluargasamawa.com/pentingnya-listrik-dalam-kehidupan-sehari-hari/, diakses pada 29 Oktober 2022

United Nation, *Sustainable Development Goals*, https://www.un.org/sustainabledevelopment/energy/, diakses pada 29 Oktober 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Pemanfaatan Tenaga Listrik

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 1567 K/21/MEM/2018 Tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2018 S.D 2027.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 1567 K/21/MEM/2018 Tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2018 S.D 2027.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor lll/PUU-XII/2015.